

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian terkait pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, dan kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* selama periode 2021–2023, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut:

1. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan bukanlah faktor dominan dalam memengaruhi keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi belum tentu memiliki kecenderungan untuk menghindari kewajiban pajaknya, dapat disebabkan karena perusahaan memiliki kepatuhan pajak yang tinggi, atau ingin menjaga reputasi dan hubungan baik dengan pemerintah serta public.
2. *Capital Intensity* menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, yang berarti bahwa semakin besar investasi perusahaan dalam aset tetap, maka kecenderungan untuk menghindari pajak menjadi lebih rendah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tingginya beban penyusutan yang menurunkan laba kena pajak secara langsung telah mengurangi laba fiskal, sehingga perusahaan tidak merasa perlu menerapkan strategi tambahan untuk menghindari kewajiban membayar pajak.
3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa keberadaan pemilik institusional belum mampu mendorong praktik tata kelola perusahaan yang efektif dalam konteks penghindaran pajak. Beberapa pemilik institusional bersifat pasif atau memiliki orientasi jangka pendek,

sehingga tidak cukup berperan dalam menekan manajemen untuk menghindari perilaku yang merugikan pemegang saham.

4. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, sehingga ukuran perusahaan tidak memiliki peran dalam memperkuat maupun melemahkan hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Artinya, perusahaan skala besar maupun kecil cenderung menunjukkan perilaku penghindaran pajak yang serupa, tanpa dipengaruhi oleh besarnya keuntungan.
5. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Artinya, pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak lebih ditentukan oleh faktor internal Perusahaan daripada skala usahanya.
6. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, sehingga ukuran perusahaan tidak memengaruhi hubungan antara kepemilikan institusional dan praktik penghindaran pajak. Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengawasan, baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Pengawasan ini mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengelola kewajiban pajaknya.

B. Saran

Berdasarkan pada temuan dan simpulan yang telah diperoleh dalam penelitian ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Direktorat Jenderal Pajak :
Diharapkan mampu mengidentifikasi kasus-kasus serta risiko terkait penghindaran pajak serta mempertegas kembali peraturan perpajakan untuk mengurangi kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak, yang dapat mengurangi penerimaan negara.
2. Bagi Perusahaan :
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan terkait faktor-faktor yang berkontribusi terhadap praktik penghindaran pajak. Untuk

mengelola kewajiban pajak secara efektif, perusahaan perlu meningkatkan mutu tata kelola perpajakan (*tax governance*) yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Walaupun profitabilitas perusahaan tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan penghindaran pajak, penerapan kebijakan perpajakan yang baik tetap harus diutamakan agar seluruh kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Capital intensity atau intensitas modal yang terbukti memiliki pengaruh terhadap perilaku tersebut. Untuk itu perusahaan harus lebih memperhatikan pengelolaan aset tetap dan strategi perpajakan dengan lebih bijak, tanpa mengabaikan aspek etika dan kepatuhan terhadap regulasi. Penghindaran pajak yang berlebihan dapat berdampak pada reputasi dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Perusahaan perlu mendorong peran aktif investor institusional dalam pengawasan kebijakan perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian, kepemilikan institusional belum memberikan dampak yang berarti terhadap kecenderungan penghindaran pajak. Oleh karena itu, keterlibatan lebih besar dari para pemegang saham institusional sangat diperlukan dalam mengawasi kebijakan manajemen, khususnya dalam aspek kepatuhan pajak, guna meminimalisir risiko terjadinya praktik *tax avoidance* secara berlebihan.

Selain itu, pengelolaan pajak perusahaan sebaiknya tidak hanya bergantung pada ukuran atau skala bisnis semata. Mengingat ukuran perusahaan terbukti tidak memoderasi pengaruh faktor-faktor independen terhadap penghindaran pajak, maka baik perusahaan skala besar maupun kecil dianjurkan untuk menanamkan budaya kepatuhan pajak yang kuat, menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai, serta memberikan pelatihan pajak kepada manajemen. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan kekayaan aset atau luasnya cakupan usaha.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk menambahkan variabel lain yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, seperti *leverage*, *transfer pricing*, dan kepemilikan manajerial. Serta diharapkan dapat menganalisis pada sektor lain diluar sektor *food and beverages*. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah tahun pengamatan sehingga hasil penelitian dapat lebih baik lagi.

